

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KORPRI) KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PALEMBANG.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.
6. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang.
7. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.

**BAB III****KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu  
Kedudukan****Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota merupakan bagian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas dan fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan sosial.
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberian penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota .
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota, terdiri dari :
  - a. Sekretariat.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
  - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu  
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian.
- b. Penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota.

- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota.

#### Bagian Kedua

##### Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

#### Pasal 9

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
- c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota.

#### Bagian Ketiga

##### Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

#### Pasal 11

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan.
- b. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota.
- c. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota yang dalam keadaan sakit, kematian, bencana alam dan musibah lainnya.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota.

## BAB V

## KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

## Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Eselon

## Pasal 14

- (1). Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2). Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasi mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota dan para kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing dan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 18

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota berhalangan tugas, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan dan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2009 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Hal-hal yang secara teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Juli 2010

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
HEDEY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6-7-2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
  
Dis. Hedy Santana Putra, MM  
TAHUN 2010 NOMOR 3



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN  
PENGURUS KORPRI KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 Juli 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KORPRI) KOTA PALEMBANG.



Ditandatangani di Palembang  
pada tanggal 6-9-2010  
WALIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

*Drs. H. M. Husni Thamrin, NIM*  
LEMBAGA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2010 NOMOR 3

WAWALIKOTA PALEMBANG,  
*Freddy Santana Putra*  
FREDDY SANTANA PUTRA